



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL  
NOMOR : 801 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI  
DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA DALAN LIDANG KECAMATAN LINGGA BAYU, DESA TANJUNG  
KECAMATAN PANYABUNGAN TIMUR, DESA BATU MUNDOM KECAMATAN  
MUARA BATANG GADIS KABUPATEN MANDAILING NATAL  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pengunduran Diri Anggota PPS Terpilih Desa Dalam Lidang a.n Hendra pada tanggal 13 November 2023, Pengunduran Diri anggota PPS Desa Tanjung a.n Sahro Wahyuni pada tanggal 02 Desember 2023, Pengunduran Diri PPS Terpilih Desa Batu Mundom a.n Fatiha Daulay pada tanggal 10 November 2023, telah mengundurkan diri sebagai Anggota PPS Desa Dalam Lidang Kecamatan Lingga Bayu, Anggota PPS Desa Tanjung Kecamatan Panyabungan Timur, Anggota PPS Desa Batu Mundom Kecamatan Muara Batang Gadis;
- b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 44 ayat (1), (2) dan ayat (3), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Dalam Lidang Kecamatan Lingga Bayu, Desa Tanjung Kecamatan Panyabungan Timur, Desa Batu Mundom Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi Undang-undang;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 09 tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Mandailing Natal Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 56/PP.04.1-BA/1213/2023 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024;
6. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 714/PP.04.1-BA/1213/4/2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Dalam Lidang Kecamatan Lingga Bayu, Desa Tanjung Kecamatan Panyabungan Timur, Desa Batu Mundom Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
7. Berita Acara PPK Kecamatan Lingga Bayu Nomor 12/PP.05.1-BA/121314/2023 tanggal 27 November 2023 perihal Klarifikasi pengunduran diri Anggota PPS terpilih a.n Hendra;
8. Berita Acara PPK Kecamatan Lingga Bayu Nomor 13/PP.05.1-BA/121314/2023 tanggal 28 November 2023 perihal Klarifikasi Kepada Saudari Lisna Sari PAW PPS Nomor urut 4 (empat) yang tidak bersedia menjadi PAW PPS karena telah bekerja diluar Kota, dan klarifikasi kesediaan saudara Sahron PAW PPS yang menempati nomor Urut 5 (Lima);

9. Berita Acara PPK Kecamatan Panyabungan Timur Nomor 031/PP.05.1-BA/121303/2023 tanggal 04 Desember 2023 perihal Klarifikasi pengunduran diri Anggota PPS terpilih a.n Sahro Wahyuni dan Klarifikasi Pengganti Antar Waktu (PAW) a.n Nur Kholijah Lubis;
10. Berita Acara PPK Kecamatan Muara Batang Gadis Nomor 021/PP.05.1-BA/121317/2023 tanggal 16 November 2023 perihal Klarifikasi pengunduran diri Anggota PPS terpilih a.n Fatiha Daulay;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DALAM LIDANG KECAMATAN LINGGA BAYU, DESA TANJUNG KECAMATAN PANYABUNGAN TIMUR, DESA BATU MUNDOM KECAMATAN MUARA BATANG GADIS KABUPATEN MANDAILING NATAL PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**KESATU :** 1. Memberhentikan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa;

| <b>No</b> | <b>NAMA</b>   | <b>JENIS KELAMIN</b> | <b>DESA</b>  | <b>KECAMATAN</b>   |
|-----------|---------------|----------------------|--------------|--------------------|
| 1.        | Hendra        | Laki-Laki            | Dalan Lidang | Lingga Bayu        |
| 2.        | Sahro Wahyuni | Perempuan            | Tanjung      | Panyabungan Timur  |
| 3.        | Fatiha Daulay | Perempuan            | Batu Mundom  | Muara Batang Gadis |

2. Mengangkat dan Menetapkan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara;

| <b>No</b> | <b>NAMA</b>    | <b>JENIS KELAMIN</b> | <b>DESA</b>  | <b>KECAMATAN</b>   |
|-----------|----------------|----------------------|--------------|--------------------|
| 1.        | Sahron         | Laki-Laki            | Dalan Lidang | Lingga Bayu        |
| 2.        | Khodijah Lubis | Perempuan            | Tanjung      | Panyabungan Timur  |
| 3.        | Feri Afnansyah | Laki-Laki            | Batu Mundom  | Muara Batang Gadis |

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan  
pada tanggal 06 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL

ttd

MUHAMMAD IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL  
Kasubbag Hukum dan SDM



Soleman Nasution